

PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2022

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN NO 4743 TAHUN 2021

LP2M UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

OKTOBER 2021





KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1114 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2022
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG,

- Menimbang
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk pengembangan penelitian maka perlu Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis standar Biaya Keluaran Tahun 2022 Biaya Keluaran Tahun 2022.
- Mengingat
1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Keuangan Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran mnteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 60 /PMK.02/2021 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2022 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2022

- KESATU Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Oktober 2021

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 1114 Tahun 2021
Tanggal 6 Oktober 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2022 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENDAHULUAN

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis Standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2022.

Penelitian BOPTN Litapdimas adalah pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Dengan pertimbangan di atas, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran tahun anggaran 2022. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Secara umum tujuan petunjuk teknis penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2022; dan
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2022.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (ouputs) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

B. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun

anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub *Output*) Penelitian;

4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

C. TEMA AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN)

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan; (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman.

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al- Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks- teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi

PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan

pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learnt antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya

mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. Character building dan life skill dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan

dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-

isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (area), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga

diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan

kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

D. KLASSTER-KLASSTER PENELITIAN

Klaster program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu:

Tabel 1. Jenis dan Klaster

No	Jenis	Klaster
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Penelitian Dasar	Penelitian Dasar Program Studi
		Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Penelitian Kajian Aktual Strategis	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun rincin dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan di tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus

(NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

2. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

4. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Output dan Outcome

No	Klaster	Persyaratan Administratif	Outputs/ Outcome
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Fungsional peneliti,	<i>Outputs:</i> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4;

No	Klaster	Persyaratan Administratif	Outputs/ Outcome
		pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 5. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 6. Pengusulan dilakukan secara individual.	3. Dummy buku. <i>Outcomes:</i> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota	<i>Outputs:</i> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-6. <i>Outcomes:</i> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;

No	Klaster	Persyaratan Administratif	Outputs/ Outcome
		maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	<i>Outputs:</i> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. Dummy buku. <i>Outcomes:</i> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.

No	Klaster	Persyaratan Administratif	Outputs/ Outcome
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	<i>Outputs:</i> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2; 3. Dummy buku. <i>Outcomes:</i> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase; 2. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

Besaran bantuan penelitian BOPTN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Besaran dan Volume

No	Klaster	Besaran (Rp)	Volume
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	15.000.000	15
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	30.000.000	45
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	35.000.000	40
4	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	50.000.000	40

E. ALUR PELAKSANAAN

Alur pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan

A. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim ad hoc yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

C. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang

tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat universitas tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di universitas.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat universitas ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di universitas, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau experties yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.

D. Penetapan Calon Nominee

Penetapan calon nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon nominee penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian

dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan nominee ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Calon nominee diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

E. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan satker PTKIN lainnya.

F. Penetapan Nominee

Penetapan Nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nominee ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dikeluarkan di tahun anggaran 2021. Bagi satker yang menyelenggarakan proses seleksi di tahun anggaran 2022, maka tidak diperlukan lagi tahapan penetapan nominee. Nominee tidak menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

G. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di tahun anggaran 2022 dengan merujuk pada keputusan penetapan nominee yang dilakukan di tahun anggaran 2021. Bagi Satker yang tidak menetapkan nominee di tahun anggaran 2021, maka langsung menetapkan penerima bantuan. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima kasih penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

H. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

I. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan

baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- g. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- h. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- i. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- j. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- k. Berita Acara Pembayaran; dan
- l. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau

- laporan hasil penelitian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

K. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

L. Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas

penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

1. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
3. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
4. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

1. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

M. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks

ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

N. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

1. Laporan hasil penelitian secara utuh;
2. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

F. KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN

1. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

a) Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan

Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

2) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan

singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

5) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

6) Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran

penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

7) Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

8) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

9) Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian

ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

10) Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

11) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

12) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

13) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau

menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

b) Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan

kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

2. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

3. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. *Cover* laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
2. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak. Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
3. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
4. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Jadwal Kegiatan

Tabel 4. Tabel Jadwal Penelitian

No.	WAKTU	AGENDA
1.	14 Oktober 2021	Pengumuman
2.	14 Oktober 2021 – 20 Desember 2021	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>
3.	3 Januari 2022	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)
4.	1 Februari 2022	Penilaian <i>Reviewer</i>
5.	10 Februari 2022	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>
6.	17 Februari 2022	Seminar Proposal
7.	24 Februari 2022	Pengumuman <i>Nominee</i>
8.	1 Maret – 30 Oktober 2022	Pelaksanaan Penelitian
9.	12 - 16 September 2022	Monitoring dan Evaluasi
10.	12 - 16 September 2022	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program
11.	7 - 12 November 2022	Presentasi Hasil Luaran Bantuan
12.	14 November 2022	Penyerahan Laporan Akhir

Catatan:

Pengajuan proposal, penilaian, dan pelaporan wajib diunggah di sistem Litapdimas.

G. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

H. PENUTUP

Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam **PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2022 BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN NO. 4743 TAHUN 2021** ini, akan diatur dalam keputusan rektor.

I. LAMPIRAN

1. Kontrak Penelitian
2. Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian
3. Berita Acara Pembayaran
4. Kuitansi
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Dapat didownload dalam bentuk DOCX di link berikut ini:

[https://drive.google.com/drive/folders/1qxSIb-NaFUg7oVfcRXhzJ8BV2CgN2EL ?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1qxSIb-NaFUg7oVfcRXhzJ8BV2CgN2EL?usp=sharing)

atau scan barcode berikut ini:



KOP UIN MAUALANA MALIK IBRAHIM MALANG SESUAI
KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN..... (1)

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR..... (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari (3) tanggal (4) bulan(5) tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. (7),(8),
Penerima Bantuan(1)
Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di
..... (9), selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

(1) Bantuan

.....

... (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan

dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022

- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:.
- a. menerima dana Bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-

CoV-2;

- b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Pejabat Pembuat Komitmen

Materai Rp.10.000,-

.....(13)(12)

KETERANGAN PENGISIAN

PERJANJIAN/KONTRAK

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi sama dengan nomor (6)
(13)	Diisi sama dengan nomor (7)

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama..... (2)

Alamat..... (3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.(.....) (4) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal (5)

Nomor..... (6)

Judul Penelitian (7)

Nilai kontrak..... (8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

(9) Penerima

Bantuan

Materai Rp.10.000,-

..... (10)

KETERANGAN PENGISIAN

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor surat pernyataan
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal kontrak penelitian
(6)	Nomor kontrak penelitian
(7)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai kontrak
(9)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan
(10)	Sama dengan nomor (2)

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA
NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini (1) tanggal
..... (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan
di bawah ini:

1. Nama

(4)

NIP

.....

(5)

Jabatan : PPK Satker Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor
3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama

(6)

NIP

.....

(7)

Jabatan

.....

(8)

Alamat

.....

(9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dengan ini
menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran
Bantuan (10) Tahun
Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Nomor(11) dan Perjanjian/Kontrak
Nomor.....(12).

2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK

KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

a. Judul penelitian

..... (13)

b. Jumlah total dana yang telah diterima

.....
(.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (15)

PIHAK KESATU,

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

Materai Rp.10.000,-

.....(17)

.....(16)

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai Penerima, jika ada
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

(16)	Sama dengan nomor (6)
(17)	Sama dengan nomor (4)

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor

.....

(1)

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Direktorat Jenderal Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang

.....

(2)

Untuk Pembayaran: Bantuan

(3)

Judul Penelitian

.....

(4)

Disahkan oleh,

.....(5)

Pejabat Pembuat Komitmen

Penerima Bantuan

Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam

Materai Rp.10.000,-

.....(6)

.....(7)

KETERANGAN PENGISIAN

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang diterima
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai dengan judul penelitian dalam SK
(5)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
(SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama..... (1)

Alamat.....(2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor..... (3)
Tahun 2021

tentang.....

(4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan
..... (5) Nomor (6)

mendapatkan anggaran penelitian sebesar(7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	 (8)	 (9)
JUMLAH		 (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan
sebenarnya.

..... (11)
Penerima Bantuan

Materai Rp.10.000,-

..... (12)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi dengan Nomor SK penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi dengan tentang sesuai nomor SK penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi dengan nomor Surat Perjanjian
(7)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi dengan judul penelitian sesuai SK penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian berkas
(12)	Sama dengan nomor (1)

